

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korporasi keberadaannya memang memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi keberadaan korporasi juga memberikan dampak yang tidak baik. Keberadaan korporasi sangat memberikan kontribusi untuk negara dan bagi masyarakat, misalnya dalam bentuk pajak maupun devisa suatu negara, dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Banyak hal dari kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh korporasi. Apabila pengaruh tersebut positif, tentu saja kita tidak perlu dirisaukan. Akan tetapi, yang terjadi justru banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan masyarakat secara individual, dan bahkan sampai merugikan negara. Misalnya, kerugian bagi masyarakat dan negara akibat kerusakan lingkungan seperti terjadinya perusahaan membuang limbah secara sembarangan hingga terjadi pencemaran lingkungan dan terjadinya kejahatan korupsi dalam korporasi.

Perkembangan korporasi sebelum krisis moneter tahun 1997 nampak semakin pesat, baik dalam kuantitas, kualitas, maupun macam-macam bidang usahanya. Kita melihat korporasi bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perbangkan, otomotif, elektronik, hiburan, dan sebagainya. setiap saat kita lihat produk-produk baru mulai dari produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga untuk kepentingan investasi, pendek kata hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani korporasi.¹

¹H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, h. 1.

Korporasi tidak memiliki tubuh jasmani, maka korporasi hanya dapat bertindak melalui mereka yang dipekerjakan oleh suatu korporasi atau bertindak sebagai kuasa dari korporasi tersebut. Dilihat dari bentuk hukumnya, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Bukan saja badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau perusahaan yaitu badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum²

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945), Yaitu dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pulajika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana pula.

Dalam Penjelasan Umum Rancangan KUHP Buku 1 angka 2 dinyatakan bahwa mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah tapi

² Yesmil Anwar dan Dadang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, h 218

juga mencakup manusia hukum atau disebut dengan korporasi karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi, misalnya korupsi.³

Korupsi adalah suatu kejahatan yang dapat menyebabkan kerusakan ekonomi pada segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang mengakibatkan dunia menginginkan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sering kita mendengar dan melihat di berbagai media tentang dakwaan dan pengadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, sanksi pidana korupsi, pidana penggelapan dana, perampokan dan tindak pidana ekonomi, akan tetapi kita sering dan bahkan bertanya-tanya mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku-pelaku tindak pidana tersebut.

Secara umum kejahatan korporasi adalah suatu bentuk kejahatan dalam bentuk kejahatan kerah putih, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, dan dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, dimana meskipun perusahaan dalam dirinya sendiri tidak pernah mempunyai niat jahat.⁴

Mengambil pandangan terhadap pelaku pencurian, bahkan diadili langsung oleh masyarakat, hingga pelaku menderita luka bahkan hingga tewas. Bagi pelaku yang melakukan korupsi yang kita tahu dampak dari kejahatan ini mengganggu kestabilan ekonomi suatu bangsa dan negara. Kita tahu, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tindak pidana pencurian tidak berada dalam satu kategori dengan tindak pidana korupsi, walau

³ Lorenza Karina, "Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi dan Anti Narkoba Sebagai Upaya Preventif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkotika", www.academia.edu, Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi dan Anti Narkoba Sebagai Upaya Preventif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkotika, diakses pada 23 Mei 2019

⁴Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, Citra Aditya, 2004, h. 27

demikian kedua-duanya dapat dipicu oleh kebutuhan ekonomi seseorang ataupun kelompok.

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan isu negatif bagi negara dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus tindak pidana korupsi.⁵

Masyarakat tentu berharap agar para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman dan ganjaran yang sesuai atas apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, harapan agar pemberian hukuman dalam jumlah maksimal seperti pidana penjara seumur hidup lainnya sesuai berat ringannya kesalahan pelaku kasus-kasus korupsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi. Kemudian memutus mata rantai dan mekanisme korupsi yang sudah menjalar. Pelaksanaan hukuman secara maksimal diharapkan dapat memberantas jalur-jalur korupsi yang telah terbangun bersama tokoh-tokoh yang dikenai pidana itu.

Kejahatan korporasi juga harus dibedakan dari kejahatan ekonomi pada umumnya, karena kejahatan korporasi hanya dilakukan dalam konteks bisnis besar dan oleh orang-orang dengan status sosial yang tinggi atau kalangan (elit), bukan dilakukan oleh kelompok bisnis kecil. Dengan demikian unsur-unsur kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang dari status sosial

⁵ Chairudin, *Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008. h. 1

tinggi dalam hubungan dengan pekerjaannya dengan melanggar kepercayaan publik.⁶

Kejahatan korporasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela atau terlarang tentunya, dan terhadap pelakunya dikenakan suatu hukuman. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi pada bagian pelaksanaan putusan, Pasal 29 ayat (3) menyatakan jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.

Hukuman pidana pokok berupa denda yang tidak maksimal kemudian penjatuhan pidana kurungan seperti dijelaskan pada Pasal 29 ayat (3) tadi tidak menyatakan secara jelas dalam penetapan putusan pidana kurungannya. Hal ini yang menjadi pertanyaan mendasar adalah sejauh mana efektivitas ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap korporasi dalam praktiknya. Pertanyaan ini menjadi begitu penting karena mengingat kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi kini begitu merajalela dan sistematis sehingga mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar baik didalam bidang bisnis perdagangan, perbankan, pertanian, sumber daya alam dan pengadaan barang dan kemudian jasa.

Dari beberapa paucian tersebut di atas, khususnya dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir

⁶ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, h. 20

ini, dimana kejahatan korporasi merupakan suatu gejala yang selalu muncul.

Dalam contoh kasus pada tahun 2018 pada perkara Tindak Pidana korupsi (TPK) atas nama terdakwa Sigit Yugoharto sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Setia Budi selaku General Manager PT Jasa Marga (Persero) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT. Jasa Marga (Persero) pada tahun 2017. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sigit Yugoharto berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Tertuang dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tahun 2018.⁷

Kemudian dalam kasus PT. Tuah Sejati dan Nindya Karya, melakukan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011. Proyek pembangunan tersebut dianggarkan sebesar Rp 7 miliar oleh pemerintah. KPK menduga kedua korporasi tersebut menerima keuntungan dari proyek itu sejumlah Rp 94.58 miliar, dengan pembagian keuntungan Nindya Karya menerima Rp 44.68 miliar, dan Tuah Sejati senilai Rp

⁷ Putusan, PN Jakarta Pusat Nomor, 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, Tahun 2018.

49.90 miliar. Dari dugaan korupsi yang dilakukan kedua korporasi tersebut negara merugi sekitar Rp 313 miliar.⁸

Dalam kasus yang lain pada Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009. dengan terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primairnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dengan pidana denda sebesar Rp 1.300.000.000,-(Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan pidana tambahan yaitu penutupan sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan.

Dari penetapan PT. Giri Jaladhi Wana sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tahun 2010. Perkara penyidikannya ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Penetapan PT. Giri Jaladhi Wana sebagai tersangka berawal dari putusan *inkracht* empat terdakwa sebelumnya. Keempat terdakwa itu adalah Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana, Stephanus Widagdo, Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT Giri JaladhiWana, mantan Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani, MM, dan Drs. Edwan Nizar Msi selaku Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin/Koordinator dan selaku Ketua Harian Tim Penataan Kawasan Pasar KotamadyaBanjarmasin serta Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA), PT. Giri Jaladhi Wana memperoleh kewajiban dan

⁸ Ilma De Sabrini, *deretan korporasi yang dijerat kpk*. diakses pada 25 Mei 2019 <https://www.inews.id/news/nasional/deretan-korporasi-yang-dijerat-kpk-berikut-modus-korupsinya/475337>, diakses pada 25 Mei 2019.

hak atas pembangunan Pasar Sentra Antasari. PT. Giri Jaladhi Wana dianggap sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena turut menikmati segala keuntungan dari pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari.

PT. Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. Majelis banding yang pada saat itu diketuai oleh HM. Mas'ud Halim SH,.MHum menganggap PT. Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP⁹.

Tindak pidana korupsi dilakukan dengan berbagai modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan korporasi. korporasi diatur sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada para penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Kemudian dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>, diakses 04 Mei 2019.

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum bersama dengan manusia.

Pertanggungjawaban bagi pelaksana kejahatan korupsinya korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana denda yang selalu diterapkan oleh penegak hukum. Pidana yang dikenakan kepada pelaksana korporasinya bahkan hanya berupa pidana denda yang kurang mempunyai efek jera bagi pelaksana kejahatan korupsi oleh korporasi tersebut. Kesulitan pembuktian terhadap kesalahan korporasi sebagai bagian hukum melawan hukum dari pada membuktikan kesalahan orang perorangan yang rasa penulis berakibat terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana penjara.

Melihat dari kasus diatas yang sudah terjadi, sulitnya untuk dianalisa dalam membuktikan dan mengidentifikasi pengurus korporasi dan proses penjatuhan pidana terhadap suatu korporasi dan atau pengurus korporasi yang bertindak atas nama pribadinya atau bahkan bertindak untuk mewakili korporasinya, inilah salah satu merupakan kendala dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ternyata melibatkan korporasi atau dilakukan oleh pengurusnya, dalam kejahatan seseorang ataupun suatu korporasi.

Dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, peranan korporasi dalam mendorong terlaksananya suatu korupsi perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, namun sulitnya mengidentifikasi keterlibatan korporasi merupakan kendala dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, kemudian dalam penerapan putusan yang sering dilihat masih terasa tidak sesuai dari apa yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Akibatnya Indonesia masih perlu menganalisa dalam menjerat dan menjatuhkan putusan terhadap korporasi ataupun pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sehingga efek jera terhadap korporasi bisa dirasakan. Memahami tentang pembuktian tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. Kemudian sebagai putusan kasasi nya di Mahkamah Agung yaitu Putusan No. 936 K/Pid.Sus/2009 pada tingkat kasasi ini Mahkamah Agung menolak karena putusan memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mencoba mengkaji mengenai “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas dihubungkan dengan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009 ?.
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Korporasi dalam Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009 ?.
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009 ?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pembuktian tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No.936K/Pid.Sus/2009
2. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut diatas, penelitian ini juga diharapkan bermafaat untuk berbagai hal diataranya :

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap penanganan tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana korupsi pada ketentuan pidana diluar KUHP tersebut sehingga memudahkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana korupsi pada ketentuan pidana diluar KUHP sehingga penegak hukum yang menyangkut tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan baik.
- c. Bagi akademisi sebagai langkah awal dalam pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui inventarisasi perundang-undangan khususnya dalam hal mengetahui prinsip pertanggung jawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi maupun individu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Korporasi

2.1.1 Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya dibidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*¹⁰. Secara etimologis kata korporasi (*corporatie*, (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian badan yang dijadikan orang. Jadi berarti korporasi suatu pekerjaan membadankan atau badan, dengan kata lain korporasi adalah orang. Maka pada dasarnya korporasi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.¹¹

Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya memiliki arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun badan hukum. Dalam arti sempit yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaanya dan kewenangannya untuk dapat berwenang melakukan

¹⁰ H. Setiyono, *Op Cit*, h. 2

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* 13 ednya Paramita, Jakarta, 1979, h. 34

perbuatan yang diakui oleh hukum perdata. Karena hukum perdata adalah yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikan hidup atau memberikan kewenangan melakukan tindakan hukum. Demikian halnya dengan matinya korporasi juga ditentukan dan diakui oleh hukum.¹² Keberadaan korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya akan tetapi harus ada yang mendirikan.

Apabila definisi korporasi dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan secara luas artinya mencakup badan hukum maupun bukan badan hukum (hal ini oleh perundang-undangan khusus diluar KUHP), maka konsekuensi yang timbul dari formulasi ini, secara teoritis korporasi dapat melakukan tindak pidana yang secara khusus dalam perundang-undangan tersebut. Sebaliknya apabila korporasi dirumuskan terbatas sebagai badan hukum saja, maka tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi.¹³

2.1.2 Pembuktian Terhadap Tindak pidana korporasi

Pembuktian kesalahan korporasi khususnya pada kasus korupsi merupakan salah satu alasan masih minimnya penggunaan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembuktian terhadap kesalahan korporasi tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menjadi hal yang masih terus didiskusikan baik oleh para ahli maupun penegak hukum. Selain itu, undang-undang tindak pidana korupsi tidak

¹² Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta, 2006, h. 43

¹³ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, CV. Utomo, Bandung, 2003, h. 206

secara langsung menyebutkan jenis-jenis delik yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga perlu upaya penafsiran dari penegak hukum.

Pembuktian kesalahan korporasi merupakan isu lain yang menjadi kendala dalam penegakan hukum karena adanya perbedaan bentuk kesalahan korporasi berdasarkan beberapa teori. Hal tersebut memiliki peran penting pada saat persidangan sehingga menjadi jelas terkait sejauh mana penuntut umum harus membuktikan dan hal yang perlu diperhatikan hakim dalam menemukan kesalahan korporasi pada saat proses pembuktian sebagai dasar dari putusan. Terlebih terdapat kecenderungan adanya pencampuradukan berbagai pendekatan teori kesalahan korporasi pada praktek penegakan hukum sehingga berpotensi menambah beban penuntut umum dalam proses pembuktian. Hal tersebut menjadi salah satu sebab minimnya korporasi yang dimajukan sebagai terdakwa. Terlebih hukum pidana di Indonesia masih mengikuti doktrin "*Geen Straf Zonder Schuld*" sehingga kesalahan korporasi mempunyai fungsi penting dalam pemidanaan korporasi di Indonesia.¹⁴

Terdapat kendala berupa teknis hukum acara pidana dalam hal memproses korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap oleh penegak hukum kurang jelas. Kendala lainnya penegak hukum tidak sepenuhnya mampu membuktikan perbuatan dan kesalahan korporasi atas perbuatan pengurusnya, pembuktiannya cukup rumit dan memerlukan keahlian hubungan fungsional diantara mereka, serta

¹⁴<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/lingkup-tindak-pidana-korupsi-dan-pembuktian-kesalahan-dalam-sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-di-indonesia-inggris-dan-prancis>.diakses tanggal 09 Mei 2019.

pengaruh karib dianutnya asas ini bersifat *delinquere no potest* (Pasal 59 KUHP) yang menetapkan hanya manusia atau orang yang dapat bertanggung jawab dan dijatuhi pidana.

Dalam KUHP yang berlaku, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana, dalam merumuskan sanksi pidana, dikenal “*double track system*” (sistem dua jalur), yaitu di samping sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku. Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang bunyi pidananya terdiri atas :

- a. Pidana pokok:
 1. pidanamati,
 2. pidanapenjara,
 3. kurungan,
 4. denda, dan.
 5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI No. 247)
- b. Pidana tambahan:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. perampasan barang-barang tertentu,
 - c. pengumuman keputusan hakim.

Dari ketentuan pidana di atas jelas bahwa semua sanksi dan tindakan di atas ditujukan pada manusia alamiah, sedangkan sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi hanyalah denda, dan pengumuman keputusan hakim. Hal ini disebabkan karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum.

Dalam masalah ppidanaan korporasi merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif yang bersifat ekonomis harus dipertimbangkan secara benar. Disini patut dipertimbangkan peringatan Sudarto. Dikatakan bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalannya dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak yang menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana.¹⁵ Bahwa pidana hendaknya digunakan apabila memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan. Dan pidana itu akan bermanfaat apabila digunakan dalam keadaan yang tepat. Apabila penggunaan pidana tersebut tidak benar akan membahayakan atau akan menjadi pengancam yang utama, sebaliknya akan menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati, dan secara manusiawi.¹⁶

2.1.3 Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Peran korporasi sebagai aktor sosial sangatlah besar dan begitu penting seiring dengan perkembangan dan semakin kompleks hingga majunya kehidupan masyarakat. Namun melihat dari tindak pidana korporasi yang terjadi saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan uniknya apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat kurang mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus dalam subjek manusia, ketika terjadi suatu tindak

¹⁵H. Setiyono, *Op cit*, h. 117

¹⁶H. Setiyono, *Op cit*, h. 118

pidana di dalam korporasi.

Dalam mempertahankan paparan pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga didalam KUHAP yang hanya mengenal subjek hukum orang perorang (Pasal 143 Ayat 2 KUHAP) yang dapat menyulitkan dalam beracara di pengadilan dalam membuat dakwaan, tuntutan dan putusan terhadap terdakwa korporasi, terkait dengan identitas tersangka dan atau terdakwa. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20 dirasakan oleh aparat penegak hukum sebagai ketentuan yang kurang jelas sehingga dalam tahap aplikasinya menimbulkan proses komunikasi hingga pandangan yang berbeda-beda.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 ayat 1 berbunyi:¹⁷

“jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidan dan tindakan tat tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam

¹⁷ H. Setiyono, *Op cit*, h.15

perbuatan atau kelalaian itu, maaupun terhadap kedua-duanya”

Perumusan serupa dapat dijumpai dalam:

1. Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi,
2. Pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,
3. Pasal 108 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
4. Pasal 61 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
5. Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelola Lingkungan Hidup,
6. Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah UU No 20 Tahun 2001.

Dalam sistem Pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, sehingga pengurus korporasi dibebankan dalam kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban tersebut sebenarnya merupakan dari korporasinya sendiri. Sehingga kepada pengurusnya yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana, sehingga penguruslah yang bertanggungjawab. Pada sistem ini terdapat suatu alasan yang menghapus pidana, dasar pemikirannya adalah bahwa korporasi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan suatu penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, sehingga penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Jadi sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri. Sistem ini membedakan antara tugas pengurus

dengan pengurus¹⁸

2.1.4 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap sebagai sesuatu yang penting, sebagaimana telah dikemukakan di awal, sekalipun KUHP yang berlaku pada saat ini tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, namun berbagai undang-undang tindak pidana khusus telah menerima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Di bawah ini diuraikan contoh berbagai undang-undangan yang telah menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, contoh formulasi dari beberapa perundang-undangan tentang penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh berbagai perundang-undangan Indonesia. Korporasi Sebagai Pelaku Tidak Pidana dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Mengingat KUHP yang sejak puluhan tahun lamanya berpendirian bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku tindak pidana, dan oleh karena itu hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka merupakan hal baru bagi kalangan hukum di Indonesia. Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang itu merupakan undang-undang positif pertama yang secara resmi menerima pendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Kemudian disusul dengan undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi No. 7 Tahun

¹⁸ Alvi Syahrin, "*Tindak Pidana Korporasi*", Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008, h. 3.

1965, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang No.11 PNPS Tahun 1963 tentang Tidank Pidana Subversi, pada Pasal 49, Undang-Undang 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana terakhir telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000).

Kemudian disusul dengan berbagai undang-undang yang lahir belakangan ini antara lain, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.¹⁹

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada tiga sistem Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana. kemudian dalam pengaturan korporasi sebagai subjek pidana dalam hukum pidana positif kita ternyata sangat beraneka-ragam. Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat klasifikasikan berdasarkan tiga sistem

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Op Cit*, h. 129-131

pertanggungjawaban, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:²⁰

a. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus yang Bertanggung Jawab.

Sehubungan dengan perkembangan konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dikemukakan bahwa ketentuan umum hukum pidana Indonesia (KUHP) yang berlaku saat ini masih menganut bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Yaitu KUHP menganut sistem pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus juga yang bertanggungjawab, karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah, tetapi melakukan perbuatan itu adalah pengurus korporasi baik berupa kelapaaan atau kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban.²¹

Pada sistem ini adalah bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu pengurus yang selalu melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penguruslah yang diancam piadana dan dipidana maka sistem pembedaan ini ditandai dengan sebab-sebab atau unsur-unsur agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri. Sistem ini membedakan antara tugas mengurus dengan pengurus.²²

²⁰ Setiyono *Op cit*, h. 12-16

²¹ Lucy Raspati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://respati.blogspot.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi>. diakses pada 25 mey 2019

²² Alvi Syahrin, Makalah, *Tindak Pidana Korporasi*. Universitas Sumatran Utara, Medan, 2008.h . 3

b. Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus yang Bertanggung**Jawab**

Sistem pertanggungjawaban korporasi ini dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Berikut contoh undang-undang yang menganut sistem pertanggungjawaban pada permasalahan di poin ini yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuha, Pasal 27 ayat 1 berbunyi: “Jika sesuatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang-undang ini dilakukan oleh badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditujukan atau hukuman dijatuhkan terhadap pengurus atau pimpinan badan hukum atau perserikatan itu”
- b. Undang-Undang No. 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk tanaman tertentu, Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa tanggung jawab pidana dibebankan kepada mereka yang memberikan perintah dan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin.
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi Legal, Pasal 34 yang merumuskan lebih rinci bahwa sekalipun korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, namun yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan,

wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan.

- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 35 mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada pengurus korporasi.

c. Korporasi sebagai Pembuat dan yang Bertanggung Jawab

Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah parapengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, sehingga tidak akan seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus saja. Dengan memidanakan pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidanakan korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat mentaati peraturan yang bersangkutan.

Seiring peranan korporasi yang semakin besar dalam bidang perekonomian, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana positif kita mengalami banyak perkembangan sejak tahun 1990an. Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat, seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu, kesejahteraan masyarakat, adalah karena kecenderungan korporasi melakukan

pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya pada saat ini telah menjadi realitas didalam masyarakat.

Dalam beberapa undang-undang dibawah ini yaitu, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur pertanggungjawaban korporasi langsung dirumuskan dalam ketentuan pidananya, misalnya Pasal 78 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika berbunyi “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).” Kemudian dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan, “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya”. Sedangkan pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah tiap orang secara perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.²³

Dalam konsep pertanggungjawabn pidan kepada korporasi secara umum dapat dibebankan melihat terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga harus diperhatikan dahulu siapa yang ditetutakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Setelah ditentukan pelakunya maka selanjutnya mengenai petanggungjawaban pidana dapat ditempuh melalui sistem pertanggung jawaban piadana.

²³ H. Setiyono, *Op Cit*, h. 16

Pertanggungjawaban dan sistem pemidanaannya diatur secara rinci dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.²⁴ Artinya secara komulatif-alternatif dapat dituntut dan diputus pemidanaannya bilamana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi sehingga dapat dilakukan terhadap "korporasi dan pengurus" atau terhadap "korporasi" saja atau pengurus saja. Selanjutnya untuk mengidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.²⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat. Menurut Penulis lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah, dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali

²⁴ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tidak bersalah.

2.1.5 Pidana dan Pemidanaan korporasi

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeager haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteri itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdata lah yang digunakan. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:²⁶

- a. *Degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap publik).
- b. *Level of involvement by the ranks of managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager).
- c. *The duration of the violation .* (Durasi pelanggaran).
- d. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi).
- e. *Evidence of intent to violate.* (Bukti niat untuk melanggar).
- f. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (Bukti pemerasan, seperti dalam kasus suap).
- g. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Tingkat ketenaran yang ditimbulkan oleh media).
- h. *Jurisprudence.* (jurisprudensi).

²⁶ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, , The Free Press. A Division of Macmillan Publ, New York, 1980, h. 93

- i. *The history of serious,violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi).
- j. *Deterrence potential.* (Potensi perbedaan).
- k. *The degree of cooperation evinced by the corporation.* (Tingkat kerjasama yang ditunjukkan oleh perusahaan).

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya. bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka karena apabila terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang- undang pidana. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan darin pada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut.

Pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian dasar tentang tujuan pemidanaan seperti tersebut diatas. Korporasi dijadikan subjek hukum pidana sama dengan manusia alamiah, namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi.

Dalam undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, yang sudah mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No. 7 Tahun 1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman pokok berupa:

1. hukuman penjara.
2. hukuman kurungan.
3. denda.

b. Hukuman tambahan berupa:

1. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35KUHP.
2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan terhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan selama 1 (satu) tahun.
3. perampasan barang-barang tetap yang berwujud atau tidak berwujud.
 - dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan.
 - yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dengan tindak pidana itu.
 - harga lawan yang menggantikan barang itu tanpa memperhatikan apakah barang atau harga lawan tersebut milik si terhukum atau bukan miliknya.
4. perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud atau tidak berwujud.
5. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah untuk waktu selambatlambatnya 2 (dua) tahun.
6. Pengumuman keputusan hakim.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (*legal person*). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus

memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.

Sehingga, jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan, jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan.

Sehubungan masalah pidana dan ppidanaan, dan bagaimana pidana dan ppidanaan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasitersebut tetap akan mengingat dari teori pertanggungjawaban korporasi.

Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur dalam ppidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka

sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sesuai dengan motif-motif kejahatan korporasi, sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif tampaknya lebih sesuai diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Darurat mengenai sangsi-sangsi hukuman tambahan dan Pasal 8 mengenai tindakan tata tertib yang diatur Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dengan demikian disamping pidana denda, korporasi dapat pula dijatuhi, pidana tambahan seperti penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pengumuman putusan hakim, perampasan barang-barang tidak tetap, baik yang berwujud dan tidak berwujud. Tindakan tata tertib seperti penempatan perusahaan dibawah pengampuan atau pengawasan, kewajiban membayar uang jaminan dan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabut keuntungan.²⁷

Perkembangan selanjutnya lahir berbagai ketentuan pidana khusus, yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum, dengan merumuskan sanksi pidana untuk korporasi berpariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif dan merumuskan. Perumusan sanksi pidana akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika pidananya tidak dilaksanakan, misalnya pidana pokok hanya denda yang dijatuhkan pada korporasi, bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi. Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP),

²⁷ H.Setiyono, *Op cit*, h. 118

sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam peraturan pidana yang tersebar diluar KUHP.

2.2 Tinjauan Umum tentang Korupsi

2.2.1 Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda tersebut kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi²⁸

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁹ Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.³⁰

²⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 4

²⁹ Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 2

³⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009, h. 7.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi dijelaskan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu:

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: misalnya di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Maka pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam

beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata bukan substansinya.

- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- d. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum³¹

2.2.2 Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu:³²

³¹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23

³² Andi Hamzah dan Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 392

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran;
- d. Modernisasi mengembangkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat-gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, menentukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dapat diketahui

dari bunyi pasal 20 sebagai berikut:³³

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimal pidana tambahan 1/3 (satu per tiga).

³³ Sutan Remi Sjahdeini, *Op cit*, h. 150-152

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sampai saat ini, pasal ini paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. kemudian dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, pada pasal ini dijelaskan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- c. Dengan cara melawan hukum.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2.2.4 Subjek Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa subjek tindak pidana korupsi terbagi atas 2 (dua) kelompok, keduanya jika melakukan suatu perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek hukum tersebut yaitu:

- a. Manusia

Penjelasan terdapat dalam Pasal 59 KUHP disebutkan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum*, yang kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif.

- b. Korporasi

Bahwa yang dimaksud dengan korporasi ialah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).

c. Pegawai negeri

Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintahan dan atau orang yang menerima gaji dan atau upah dari keuangan negara ataupun daerah dan mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

d. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (individu-individu) atau termasuk korporasi.

2.3 Teori Pembuktian Tindak Pidana Korporasi

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian, dimana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri ialah berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak, berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam, diselenggarakan melalui peraturan hukum pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa

fakta harus dilakukan oleh Jaksa, Hakim, Polisi dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang³⁴.

Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP. Disamping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai pengecualian dari hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang dibentuk di luar kodifikasi, seperti tindak pidana korupsi³⁵

Dalam segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP terutama:³⁶

1. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan. objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai dirisi pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana.
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian.
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara menilainya.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2008, h. 91

³⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008, h. 101

³⁶ *Ibid.* h. 102

4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian.
5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak dan hal apa yang dibuktikan.
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

2.4 Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pidanaan terhadap korporasi. Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada empat teori yakni teori identifikasi, teori strict liability, teori vicarious liability yaitu:

2.3.1 Teori Identifikasi

Merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara *Anglo Saxon*, seperti Inggris dan Amerika.³⁷ Dalam rangka pertanggungjawaban korporasi, dinegara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dikenal dengan teori pertanggungjawaban pidana langsung. menurut teori ini korporasi bisa melakukan delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh

³⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 233-238

karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan teori identifikasi.

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. perbuatan dari *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan sealamanya menjalankan bisnis korporasi, sikap individu itu merupakan sikap korporasi juga.

Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak bisa disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti, atau suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, Perbedaan ini bisa dilihat pada pertimbangan putusan pengadilan dalam memutuskan kasus Tesco super market Ltd Vs Natrass, Yaitu:³⁸ Seseorang yang hidup sebagai pemikir yang mempunyai dan memiliki keinginan atau lalai dan seseorang memiliki tangan untuk melaksanakan keinginannya. Korporasi dalam konteks tersebut tidak memilikinya, dengan demikian korporasi haruslah bertindak melalui orang atau pelaksana dari apa yang ingin di capai oleh sebuah korporasi.

Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan kesalahan,

³⁸ Richard Card, *Introduction to Criminal Law*, Tenth Edition, Butterworths, London, 1984, h. 123

dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi, jadi, kata individu tersebut identik dengan korporasi.

2.3.2 Teori Strict Liability

Strict Liability (tanggung jawab yang ketat) diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap suatu atau lebih dari tindakan berdosa. Tanggung jawab yang ketat ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Pelaku perbuatan sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin sipelaku.

Romli Atmasasmita menyatakan,³⁹ hukum inggris selain menganut asas indakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikiran bersalah (tindakan berbahaya tanpa kondisi mental tercela tidak dihukum), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada sipelaku perbuatan pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai kejahatan tanggung jawab yang ketat.

Dengan melihat bahayanya yang ditimbulkan oleh korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan, unsur kesalahan yang menjadi salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana tidak lagi diperlakukan. Namun demikian, konsep ini merupakan suatu pengecualian terhadap suatu perbuatan tertentu, tidak bisa diregenalisir untuk semua kejahatan. Penerapan konsep pertanggungjawaban

³⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 76

pidana tanpa kesalahan harus secara ketat dan limitatif agar tidak menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh korporasi.

2.3.3 Teori Vicarious Liability

Vicarious Liability diartikan oleh Henry Black sebagai pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.⁴⁰ Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti berdasarkan penjelasan diatas: pertama, harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja kedua: perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan atau direktur atas dasar pertanggungjawaban pengganti dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya, karena korporasi memainkan peran penting dalam segala aspek kehidupan, dan tidak jarang korporasi mempunyai peran yang sangat-sangat besar bagi masyarakat.

Dengan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atas (direktur) yang merupakan kepanjangan tangan korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan, diharapkan korporasi ataupun pengurus korporasi

⁴⁰ Henry Campbell Black, *Black's law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO, Amerika Serikat, 1979, h. 1404

lebih berhati-hati didalam menjalankan aktivitasnya khususnya yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Dengan kata lain, didalam menjalankan aktivitasnya korporasi tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tapi lebih jauh juga dipikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul akibat aktivitasnya itu yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dibidang ekonomi, sosial, dan sebagainya.⁴¹

⁴¹ Mahrus Ali, *Op cit*, h. 50-64

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk memahami tinjauan yuridis terhadap penelitian tindak pidana korporasi pada tindak pidana korupsi.

3.2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yaitu mencari peraturan yang menurut undang-undang sebagai dasar awal untuk melakukan penelitian tindak pidana korporasi pada tindak pidana korupsi.

3.3. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku literature yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder juga dapat berupa perundang-undangan, skripsi dan internet. Data lain yang berhubungan dengan penelitian :

1. Bahan Hukum Primer, adalah Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmi ' maupun website yang terkait

dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustakan dengan cara mencari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan mempelajari literature yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pembahasan.

3.5. Metode Penyajian data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Dari data tersebut dapat memperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari objek penelitian.